



DEWAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Negara No. 200 Telp. 0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

SEI RAMPAH

20695

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**
Nomor : 18.11/421.9/1629/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA :** Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak **Raudhah** nomor 001/TKR/BS/2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal Permohonan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
- MENIMBANG :** Bahwa untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak - Kanak Swasta diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Perbaikan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah Binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama : Memberi izin operasional kepada:
- Nama Sekolah : **TK Raudhah**
 - Alamat Lengkap Sekolah : **Dsn. VII Brohol Sei Bamban Kec. Sei Bamban**
 - Nama Kepala Sekolah/Pengelola : **ROSLINA LUBIS, S.Pd.I**
 - Kabupaten : **Serdang Bedagai**
 - Nama Yayasan/Perguruan : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Raudhah**
 - Alamat Yayasan/Perguruan : **Dsn. VII Broho' Sei Bamban Kec. Sei Bamban
Kabupaten Serdang Bedagai**
- Kedua : **TK Raudhah** ini mulai beroperasi sejak tahun 2014
- Keiga : **TK Raudhah** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Mintaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Taman Kanak - Kanak;
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak - Kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Kembaat :
1. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional **TK Raudhah** ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelegara lain;
3. Apabila yayasan/penyelegara Taman Kanak-Kanak yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini di batalkan.
- Kelima : Apabila terdapat kekelebihan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Pertinggal.